

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hak-Hak yang Seharusnya Diterima Korban Pelanggaran Berat HAM

Membicarakan tentang penikmatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak akan lepas dari pihak negara. Pada konteks ini, negara merupakan pihak pemangku kewajiban pemenuhan HAM berdasarkan hukum HAM internasional.⁶⁶ Bagaimanapun, negara merupakan institusi yang secara politik dan hukum memiliki kewenangan untuk mengerahkan seluruh alat-alat kenegaraannya guna memastikan seluruh rakyatnya dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.⁶⁷

Kewajiban-kewajiban utama negara berawal dari teori dan konsep kewajiban positif maupun negatif yang dikemukakan oleh George Jellinek. Kewajiban negatif ditandai dengan kehadiran negara tidak untuk mencampuri urusan/ hak masyarakatnya. Kehadiran negara tidak untuk melakukan intervensi, namun negara hadir untuk menghargai dan menghormati hak-hak setiap orang. Contohnya, hak seseorang untuk berkeluarga, hak seseorang untuk memeluk agama tertentu, dan sebagainya. Negara tidak mungkin mengatur siapa suami seseorang atau siapa istri dari seseorang, juga tidak dapat memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kewajiban positif ditandai

⁶⁶ Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

⁶⁷ Pasal 2 ayat (1) dan (7) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB); Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

dengan kehadiran negara untuk melakukan sesuatu atau tindakan-tindakan aktif tertentu terlebih terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, negara harus membangun fasilitas sekolah agar anak-anak dapat terpenuhi hak atas pendidikannya, dan sebagainya.⁶⁸

Pada perkembangannya, konsep kewajiban tersebut dianggap kurang relevan sebab masih banyak orang yang melanggar HAMnya. Konsep tersebut dinilai tidak mampu lagi mengikuti dinamika politik internasional, regional, maupun nasional yang berkembang serta mempengaruhi penikmatan HAM. Oleh karenanya, para pakar hukum internasional merumuskan ulang kewajiban negara tersebut menjadi tiga kewajiban utama yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM secara menyeluruh.⁶⁹

Ketiga kewajiban tersebut mutlak dilakukan oleh setiap negara demi pemajuan HAM setiap orang. Kewajiban menghormati (*to respect*) mengharuskan negara untuk menghindari intervensi terhadap hak setiap orang. Contoh seperti hak untuk hidup seseorang, negara berkewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mengambil tindakan nyata yang perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat HAM setiap orang atau masyarakatnya. Pada kewajiban memenuhi (*to fulfill*), negara berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, peradilan dan langkah lain yang diperlukan untuk

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

⁶⁹ *Ibid*; lihat juga Andrey Sujatmoko, 2015, *Op.cit*, hlm. 59.

memastikan bahwa para pejabat negara atau pihak ketiga untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM.⁷⁰

Kewajiban-kewajiban tersebut wajib dilaksanakan karena telah diamanatkan oleh hukum internasional maupun masyarakat internasional. Negara pun bertanggungjawab ketika hak-hak masyarakatnya dilanggar termasuk pada pelanggaran berat HAM. Negara harus menerapkan kewajibannya dalam menangani kasus pelanggaran berat HAM. Melihat dari ketiga kewajiban yang ada, terhadap pelanggaran berat HAM, kewajiban untuk melindungi (*to protect*) merupakan kewajiban utama negara yang harus dilaksanakan.

Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) tidak hanya untuk mencegah atau menghindari pelanggaran berat HAM, tetapi juga dilaksanakan *pasca* adanya pelanggaran berat HAM. Kewajiban ini termasuk melakukan investigasi, penuntutan/ penghukuman terhadap pelaku, dan lainnya. Negara wajib melakukan pengungkapan dan penghukuman terhadap pelaku, sebab jika negara gagal melaksanakan kewajiban ini, akan timbul ancaman yang baru yakni impunitas (*impunity*) atau kekebalan hukum. Penting pula terhadap korban, kewajiban negara untuk melindungi termasuk memberikan upaya-upaya pemulihan dengan memenuhi hak-hak korban.

Sering kali negara mengabaikan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) korban karena berbagai faktor. Padahal kita mengetahui bahwa para korban telah menerima pukulan keras atas peristiwa yang menimpa mereka. Para

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

korban berhak atas hak-hak yang mampu memulihkan kehidupannya. Terdapat berbagai macam hak yang ada dan dapat dituntut pemenuhannya, namun belum tentu pula hak-hak tersebut dapat memulihkan korban. Terkadang para korban maupun negara sekalipun, kurang memahami hak apa saja yang harusnya diberikan supaya tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif.

Pada umumnya pelanggaran berat HAM terjadi dalam masa pemerintahan yang bersifat otoriter. Masa itu, aparaturnegara sering digunakan oleh pemerintah/ penguasa untuk dijadikan alat penguasa. Beberapa negara saat ini telah terbebas dari rezim otoriter dan beralih ke masa yang lebih demokrasi. Jika dipahami benar sesungguhnya terdapat suatu masa yang dinamakan masa transisi/ peralihan di antara kedua masa tersebut. Masa transisi biasanya ditandai dengan⁷¹ :

1. Runtuhnya kepala pemerintahan rezim otoriter, namun sebagian aparaturnya masih tetap sama.
2. Lembaga legislatif, yudikatif beserta aparaturnya masih sama.
3. Adanya kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang belum dipertanggungjawabkan sehingga mengemuka desakan-desakan untuk menyelesaikan semua itu baik terhadap pelaku maupun terutama korban.
4. Adanya berbagai langkah perubahan hukum dan politik guna meletakkan dasar-dasar kehidupan negara hukum dan demokrasi.

⁷¹ Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 18.

Disebutkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM merupakan salah satu syarat negara dinyatakan terbebas dari masa transisi. Tentu apabila pelanggaran berat HAM belum terselesaikan (baik terhadap pelaku maupun terutama korban), negara tersebut masih berada pada masa transisi.⁷² Isu tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM yang ingin dicapai dalam masa transisi atau peralihan, biasa disebut sebagai keadilan transisional (*transitional justice*).

Menurut Ruti G. Teitel, permasalahan *transitional justice* timbul pada jangka waktu antara dua sistem pemerintahan. Untuk itu Teitel menawarkan 5 macam bentuk keadilan dalam masa transisi yang dimaknai sebagai upaya penegakan keadilan. Bentuk-bentuk keadilan tersebut ialah keadilan pidana, keadilan historis, keadilan reparasi, keadilan administratif, dan keadilan konstitusional.⁷³

Keadilan transisional sendiri menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah proses dan mekanisme yang lengkap terkait dengan upaya masyarakat untuk berdamai dengan warisan pelanggaran masa lalu berskala besar untuk memastikan akuntabilitas, melayani keadilan, dan mencapai rekonsiliasi.⁷⁴ Rumusan tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa masa transisi berkaitan dengan masa perdamaian dengan pelanggaran berat HAM masa lalu. Upaya-

⁷² Suparman Marzuki, 2005, “Mengungkap Kebenaran Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Era Transisi Demokrasi”, *Jurnal UNISIA*, No. 55, Vol. XXVIII, hlm. 48; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

⁷³ Suparman Marzuki, 2012, *Op.cit*, hlm. 19; lihat pula Ruti G. Teitel, 2004, *Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Komprehensif*, Jakarta: ELSAM.

⁷⁴ *Guidance Note of the Secretary – General: United Nations Approach to Transitional Justice*.

upaya perdamaian yang diupayakan untuk mencapai keadilan disebut dengan keadilan transisional.

Senada dengan Teitel, akhirnya para pakar dan PBB menentukan bentuk hak-hak korban pelanggaran berat HAM yang didasarkan pada hukum internasional modern (hukum humaniter, hukum pidana internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum HAM internasional).⁷⁵ Menurut hemat penulis, jika seluruh bentuk hak tersebut terpenuhi, maka akan tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif. Hal ini juga didukung oleh Joinet dengan prinsip-prinsipnya yang secara garis besar merupakan upaya perlindungan dan pemajuan HAM dengan langkah-langkah melawan impunitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar HAM universal untuk diterapkan.⁷⁶ Adapun bentuk-bentuk hak yang dinilai mampu mencapai pemulihan efektif, dikenal sebagai empat pilar *transitional justice*,⁷⁷ antara lain sebagai berikut:

1. Hak Atas Kebenaran (*Right to Truth*)

Pelanggaran berat HAM seringkali terjadi tidak hanya sekali saja dalam suatu negara, tetapi dapat berulang kali. Terulangnya pelanggaran berat HAM menurut hemat penulis karena adanya penolakan untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu. Pengungkapan kebenaran ini penting sebab akan mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya dan negara maupun

⁷⁵ *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, hlm. 4.

⁷⁶ Abdul Haris Samendawai, *Op. cit.*, hlm. 258.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019; Lihat pula *Guidance Note of the Secretary-General: United Approach to Transitional Justice*, hlm. 4-5.

masyarakat akan memahami kebenaran sesungguhnya. Jika akar permasalahan tersebut diketahui maka rantai kekerasan dan pelanggaran berat HAM tidak terjadi. Pengungkapan kebenaran juga akan melihat mengenai siapa yang bertanggungjawab, bagaimana efek dan pengaruhnya kepada korban, kerugian apa yang ditimbulkan, dan sebagainya.⁷⁸

Pertanggungjawaban kebenaran mengenai peristiwa (dapat dikatakan pula sebagai sejarah) yang terjadi wajib dilakukan sebagai salah satu upaya pemulihan efektif bagi korban pelanggaran berat HAM. Para korban umumnya terstigma oleh kebohongan peristiwa atau sejarah yang menindas mereka. Negara, pada masa terjadinya pelanggaran berat HAM, sering kali menciptakan narasi sejarah yang berbeda dengan apa yang terjadi. Narasi tersebut dibuat untuk membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh negara melalui aparturnya. Akibatnya, masyarakat juga generasi penerus bangsa tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan sulit untuk memutuskan *stigmatisasi* pada korban dan keluarga sampai pada keturunannya.

Hak atas kebenaran ini menurut hemat penulis juga memenuhi salah satu bentuk keadilan di masa transisi menurut Ruti G. Teitel yaitu keadilan historis. Menurutnya, pengungkapan kebenaran peristiwa kemanusiaan di masa rezim sebelumnya adalah keadilan yang harus diungkap dan diketahui sebagai pembelajaran agar tidak terulang kembali. Pengabaian kebenaran

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

masa lalu atas HAM juga akan berdampak pada proses berpikir bagi tatanan kehidupan sosial politik suatu bangsa ke depan.⁷⁹

Proses pencarian kebenaran fakta peristiwa atau sejarah dapat dilakukan baik secara resmi oleh pemerintah maupun tidak resmi oleh masyarakat sipil. Inisiatif pencarian kebenaran dilakukan, kemudian membuat laporan atas pelanggaran berat HAM. Upaya pencarian kebenaran secara resmi meliputi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), komisi penyelidikan, investigasi oleh Komnas HAM, misi pencarian fakta, investigasi kejahatan, dan penyidikan yang diinisiasi oleh pemerintah. Upaya tidak resmi yang dilakukan oleh masyarakat sipil sering dinilai sebagai respon atas lambannya kinerja pemerintah. Masyarakat sipil dapat melakukan pengumpulan dokumentasi pelanggaran, laporan masyarakat umum, investigasi media, pembuatan film-film dokumenter, dan penelitian akademik.

Tidak dipungkiri, bahwa proses pemenuhan terhadap hak atas kebenaran ini sering mengalami kesulitan. Berbagai upaya pengungkapan kebenaran secara resmi maupun tidak resmi dilakukan, tetapi selalu dihadapkan dengan tantangan. Masa transisi memang merupakan masa dimana akan terdapat konflik politik dan sejarah. Maka, sering pula diadakan proses peradilan dalam rangka mendapatkan hak kebenaran dan keadilan historis.⁸⁰ Selain menentukan tanggungjawab individual, pengadilan dapat menentukan kebenaran tentang suatu peristiwa/ sejarah

⁷⁹ Suparman Marzuki, 2012, *Op.cit*, hlm. 20.

⁸⁰ Ruti G. Teitel, *Op.cit*, hlm.95.

yang kontroversial. Meskipun tujuan utama suatu peradilan adalah untuk menentukan tanggungjawab individual ataupun kolektif, tetapi dalam masa transisi peran peradilan untuk menyelesaikan kontroversi kebenaran peristiwa sangat penting.⁸¹

2. Hak Atas Keadilan (*Right to Justice*)

Melihat dari berbagai kasus pelanggaran berat HAM di berbagai negara, seringkali dijumpai terjadi impunitas (*impunity*) atau kekebalan hukum. Negara cenderung mengabaikan dan melupakan peristiwa yang pernah terjadi alih-alih untuk melindungi yang diduga pelaku agar terhindar dari hukuman. Mungkin juga mereka yang diduga pelaku justru masih menduduki jabatan-jabatan strategis dalam suatu negara. Sebaliknya, korban yang masih hidup berusaha keras untuk terus menuntut kepada negara agar tidak melupakan peristiwa kelam yang pernah terjadi.

Para korban maupun masyarakat internasional memiliki hak atas keadilan dimana mereka yang diduga pelaku harus dibawa ke pengadilan untuk dilakukan proses peradilan sehingga mereka dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Adanya proses peradilan membuat efek jera bagi para pelaku dan memutus kekebalan hukum.⁸² Hak ini senada dengan salah satu bentuk keadilan yang diungkapkan oleh Ruti G. Teitel yaitu keadilan pidana (*legal justice*). Hak atas keadilan ini lebih luas lagi bertujuan untuk memulihkan hak setiap korban untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

⁸¹ *Ibid.* hlm. 94.

⁸² Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Penghukuman terhadap pelaku menjadi tujuan utama dengan maksud untuk menghentikan berlanjutnya pelanggaran berat HAM dan mengakui penghormatan HAM terutama untuk korban.⁸³

Tuntutan dan pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM dapat dilakukan di Pengadilan Pidana Internasional (*The International Criminal Court/ ICC*); Pengadilan Campuran/ *Hybrid*; atau Pengadilan Nasional.⁸⁴ Pengadilan Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan permanen yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini didirikan pada tahun 2002 atas amanat dari Statuta Roma yang telah ditandatangani 120 negara dengan yurisdiksi mencakup kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Pengadilan campuran merupakan pengadilan yang terdiri atas penuntut umum, penyidik, dan beberapa hakim yang berasal dari suatu negara/ nasional dan internasional. Pengadilan nasional merupakan pengadilan yang juga bertanggungjawab terhadap kejahatan internasional/ pelanggaran berat HAM jika kejahatan pelaku diakui dalam hukum nasionalnya. Contoh, negara Indonesia membentuk pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM *ad-hoc* untuk pelanggaran berat HAM

⁸³ Suparman Marzuki, 2012, *Op.cit*, hlm. 19; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁸⁵

3. Hak Atas Reparasi (*Right to Reparation*)

Kejahatan atau pelanggaran berat HAM dalam setiap kasus pasti menimbulkan kerugian dan kerusakan yang serius baik materil maupun non-materil. Hal itu juga menimbulkan rasa sakit hati dan kerusakan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menjadi korban. Negara wajib membangun hubungan kembali dengan menawarkan kepedulian dan memberikan tanggungjawab salah satunya dengan berbagai macam program reparasi.

Reparasi sendiri menurut Jimenez de Arechaga, mantan hakim *the International Court of Justice* merupakan istilah yang menggambarkan beragam cara bagi negara agar terbebas dari gugatan internasional atas kerugian karena pelanggaran kewajiban internasional.⁸⁶ Reparasi ditujukan untuk penggantian segala kerugian bersifat materil maupun non-materil bagi korban.⁸⁷ Adapun beberapa program reparasi dalam kerangka *transitional justice* menurut beberapa pakar dan hukum internasional adalah sebagai berikut:

a. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi merupakan upaya-upaya memulihkan atau mengembalikan keadaan korban kembali seperti semula sebelum

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 2.

⁸⁷ Theo Van Boven, *Op.cit*, hlm. 4.

HAMnya terlanggar. Upaya tersebut termasuk pengembalian kebebasan, penikmatan HAM, identitas, kehidupan keluarga dan hubungan dalam masyarakat, pekerjaan, tempat tinggal, atau hak milik. Restitusi ini dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.⁸⁸

b. Kompensasi (*Compensation*)

Kompensasi merupakan penggantian kerugian terhadap setiap kerugian ekonomis korban akibat pelanggaran berat HAM. Kerugian tersebut termasuk kerugian fisik atau mental; kehilangan banyak kesempatan seperti pendidikan, dan keuntungan lain; kerugian materil dan hilangnya pendapatan termasuk potensi pendapatan; kerusakan moral dan reputasi; serta biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh bantuan ahli hukum, medis, dan obat-obatan.⁸⁹ Pemberian kompensasi dilakukan oleh negara terhadap korban. Meskipun program restitusi dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga, bukan berarti bahwa kompensasi oleh negara dilakukan jika restitusi tidak atau kurang

⁸⁸ *Principle IX number 19 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; lihat pula *Article 8 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985; Theo Van Boven dalam Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 3; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

⁸⁹ *Principle IX number 20 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; lihat pula *Article 12 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985; Theo Van Boven dalam Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 3; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

dibayarkan oleh pelaku. Pemberian kompensasi oleh negara tetap dilakukan terlepas pelaku telah memberikan restitusi atau tidak.

c. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dengan memberikan pelayanan medis, psikologis, hukum dan sosial oleh negara.⁹⁰

d. Kepuasan (*Satisfaction*)

Kepuasan ini terdiri dari berbagai macam langkah yang dilakukan oleh negara untuk kehormatan dan moral korban, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- 1) Pengukuran efektif yang ditujukan untuk penghentian pelanggaran berat HAM.
- 2) Pembuktian fakta secara lengkap dan pengungkapan kebenaran secara terbuka.
- 3) Pencarian terhadap orang yang hilang, identitas anak-anak yang diculik, orang-orang yang terbunuh, dan bantuan pemulihan, identifikasi dan penguburan kembali korban sesuai dengan permintaan keluarga atau praktik budaya keluarga.

⁹⁰ *Principle IX number 21 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; Lihat pula Theo Van Boven dalam Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 3; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

⁹¹ *Principle IX number 22 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; Lihat pula Theo Van Boven dalam Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 3-4; Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

- 4) Pernyataan resmi atau keputusan pengadilan yang mengembalikan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait dengan korban.
 - 5) Permintaan maaf termasuk pengakuan terhadap fakta dan penerimaan tanggungjawab.
 - 6) Sanksi yudisial atau administratif terhadap orang yang dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.
 - 7) Peringatan dan penghormatan terhadap korban.
 - 8) Memasukkan dalam pelatihan HAM, buku-buku teks sekolah atau sejarah, pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara akurat.
- e. Reformasi yang efektif (*Effective Reforms*)

Reformasi yang efektif ini memberikan korban dengan jaminan bahwa kekerasan dan kejahatan tidak akan terulang kembali padanya.⁹²

Saat ini, meski bukan merupakan tanggungjawabnya, organisasi masyarakat sipil/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai membantu menangani korban pelanggaran berat HAM dengan berbagai alternatif program reparasi yang memungkinkan diberikan olehnya. Walaupun begitu, negara tetap harus memberikan reparasi ini terhadap korban. Reparasi ini harus melibatkan dan memberdayakan para korban.

Ke-lima program reparasi tersebut wajib dipenuhi oleh negara seluruhnya dan tidak hanya salah satu atau beberapa saja. Negara tidak

⁹² Hasil Wawancara dengan Mulki Makmun sebagai Program Officer Asia Justice and Rights (AJAR) di Kantor AJAR Jl. Tebet Utara II C, No. 22A, Tebet, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019

bisa, misalnya hanya mengakui dan memberikan program kompensasi saja. Program-program yang lain sangat penting demi keadilan, pemulihan, maupun untuk masa depan negara tersebut. Contohnya, jika program kepuasan (*satisfaction*) tidak diberikan atau tidak diakui negara maka kebenaran peristiwa (yang dahulu sengaja ditutupi oleh negara) tidak akan diketahui oleh masyarakat luas apabila tidak dimuat dalam literatur/ buku-buku yang ada. Atau bahkan negara tetap tidak mau mengakui dan meminta maaf pada korban dan hanya memberikan kompensasi seolah-olah sebagai “uang tutup mulut”. Hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab pemberian program-program reparasi pada korban merupakan konsekuensi negara jika melanggar HAM.

4. Jaminan ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*)

Ketiga bentuk hak sebelumnya dalam rangka *transitional justice* berurusan dengan apa yang terjadi masa lalu. Bentuk hak ke-empat ini tidak hanya ditujukan kepada para korban saja tetapi juga masyarakat umum suatu negara dengan berorientasi pada reformasi kedepan. Perubahan yang dilakukan untuk menjamin ketidak-berulangan pelanggaran berat HAM sangat bergantung pada konteks institusi atau sistem yang perlu direformasi meliputi undang-undang, institusi pendidikan, sistem peradilan, media, aparat keamanan, dan sistem politik.⁹³

⁹³ *Ibid.*

Berikut langkah atau tindakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan tersebut antara lain:⁹⁴

- a. Memastikan pengendalian yang efektif oleh masyarakat sipil terhadap pasukan militer atau keamanan,
- b. Memastikan bahwa semua proses sipil dan militer mematuhi standar proses hukum internasional yang adil dan jujur,
- c. Penguatan peradilan yang bebas,
- d. Perlindungan terhadap orang-orang yang berprofesi hukum, medis dan perawat kesehatan, media dan profesi lain yang terkait, serta para pembela HAM,
- e. Memberikan pelatihan berdasarkan prioritas dan berkelanjutan mengenai HAM dan pendidikan hukum humaniter internasional untuk masyarakat dan pejabat penegak hukum termasuk aparaturnya keamanan negara,
- f. Melaksanakan ketaatan terhadap kode etik dan etika standar internasional tertentu kepada pelayan publik, termasuk penegak hukum, media, medis, psikologis, militer, dan perusahaan,
- g. Merancang mekanisme untuk mencegah dan memantau konflik sosial,
- h. Meninjau dan mereformasi ketentuan hukum atau undang-undang yang berkontribusi atau memungkinkan terjadinya pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional kembali.

⁹⁴ *Principle IX number 23 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; Lihat pula Theo Van Boven dalam Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm. 4.

Jaminan ini senada dengan keadilan yang diungkapkan oleh Ruti G. Teitel yakni mencakup keadilan administratif dan keadilan konstitusional. Dianggap mencakup keadilan administratif karena terdapat tindakan “penyingkiran” secara sistematis (sebab faktor reformasi pula) mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu khususnya yang terlibat dalam rezim otoriter dari pemerintahan yang baru. Dianggap sesuai dengan keadilan konstitusional karena terdapat reformasi atau pembaharuan di sektor hukum yang pada umumnya bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip berbangsa yang demokratis dan mencegah kembalinya rezim yang otoriter, serta supaya HAM setiap warga negara diakui dan dihormati.⁹⁵

Itulah empat pilar *transitional justice* yang menjadi acuan dan bentuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM. Penulis sependapat dengan beberapa pakar dan hukum internasional yang menganggap ke-empat bentuk hak tersebut sebagai bentuk-bentuk hak yang wajib didapatkan oleh para korban pelanggaran berat HAM agar tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional. Ke-empat hak tersebut perlu terus diperjuangkan dan dituntut oleh para korban maupun masyarakat apabila belum dilaksanakan oleh negara sepenuhnya.

Setiap kasus pelanggaran berat HAM memang memiliki karakter dan dampaknya yang berbeda-beda. Karakter tersebut akan mempengaruhi proses penyelesaian kasus maupun dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak korban. Tak jarang jika setiap korban pada akhirnya lebih menuntut salah satu bentuk

⁹⁵ Suparman Marzuki, 2012, *Op.cit*, hlm. 20-21.

hak yang diutamakan daripada keseluruhan bentuk hak yang seharusnya didapatkan korban. Hal ini terjadi biasanya karena faktor karakter dari kasus tersebut dan faktor dampaknya di masa transisi.

Sebagai contoh kasus *jugun ianfu*⁹⁶ yang terjadi di beberapa negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Bagi beberapa negara seperti Korea, Tiongkok, dan Taiwan pemenuhan hak oleh Negara Jepang dengan memberikan kompensasi saja justru dianggap sebagai penghinaan, sehingga mereka menolak. Negara-negara yang warganya menjadi korban tersebut lebih mengutamakan pelurusan sejarah dan memasukan ke dalam kurikulum pendidikan Jepang dengan menulis kembali bahwa para *jugun ianfu* bukanlah sebagai pelacur tetapi budak seks tentara Jepang. Hal ini justru mengutamakan bentuk hak yang ke-empat yaitu *guarantees of non-repetition*, sebab dianggap penting agar generasi penerus bangsa mengetahui yang sebenarnya terjadi serta tidak menuduh korban sebagai pelacur. Berbeda halnya dengan Pemerintah Indonesia yang mewakili korban *jugun ianfu* yang justru dengan senang hati menerima kompensasi daripada hak yang lain.⁹⁷

Contoh lain di Indonesia yang sampai saat ini kasusnya belum tuntas yaitu Tragedi 1965. Para korban mengutamakan pemenuhan hak yang beragam, ada yang lebih menuntut hak atas reparasi (*right to reparation*) ada

⁹⁶ *Jugun ianfu* merupakan para perempuan korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang di beberapa negara termasuk di Indonesia pada masa penjajahan tahun 1942-1945. Tentara Jepang melakukan pemaksaan prostitusi kepada para perempuan Indonesia dengan menculik dan memaksa perempuan Indonesia untuk bekerja di rumah-rumah bordir sebagai pemuas nafsu tentara Jepang.

⁹⁷ Y. Trihoni Nalesti Dewi, Bonaventura Pradana S, Richard Kennedy, dan Wahyu Aryono Nugroho, *Op.cit*, hlm. 117-118.; lihat pula Y. Trihoni Nalesti Dewi dan Marsudi Triatmodjo, *Op.cit*, hlm. 12.

pula yang hak atas kebenaran (*right to truth*). Para korban yang lebih menuntut hak atas reparasi biasanya karena faktor keadaan yang juga timbul akibat Tragedi 1965 lebih-lebih keterbatasan ekonomi. Akan tetapi, para korban lebih banyak mengutamakan hak atas kebenaran (*right to truth*) dengan pengungkapan sejarah yang sesungguhnya terjadi. Hal ini karena berdampak pada pengetahuan generasi penerus bangsa. Pada masa transisi ini, pengungkapan kebenaran kasus tersebut juga dianggap riskan oleh beberapa pihak karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan atau permasalahan yang baru.

Pada masa transisi ini, tidak dipungkiri pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM akan terbentur dengan berbagai faktor baik (yang dianggap) untuk kebaikan masa depan maupun masih adanya pelaku (termasuk yang mendukung). Ditambah lagi dengan karakter dari setiap kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi lebih-lebih yang disebabkan karena konflik politik.

Hukum HAM Internasional pada dasarnya telah merumuskan ke-empat bentuk hak korban yang terangkai dalam *transitional justice*. Menurut para pakar hukum HAM internasional, jika para korban ingin mendapatkan pemulihan yang sepenuhnya secara efektif dan berkeadilan maka semua bentuk tersebut harus diberikan seluruhnya. Hal ini disebabkan karena ke-empat bentuk hak tersebut telah mencakup pemulihan segala bidang kehidupan bagi korban. Selain itu ditujukan pula agar martabat para korban yang pernah ditindas dan direndahkan akan diangkat dan sangat dihormati kembali.

Meskipun setiap kasus memiliki karakternya masing-masing dan para korban lebih mengutamakan salah satu bentuk hak korban saja, keseluruhan hak korban tersebut wajib dimaksimalkan pemenuhannya agar semua hak korban dapat tersalurkan. Negara tetap diwajibkan untuk memenuhi ke-empat hak tersebut karena sudah menjadi kewajiban negara secara internasional. Memang benar bentuk hak-hak tersebut sangatlah banyak, tetapi hak-hak tersebut dinilai sebanding dengan apa yang para korban rasakan dan derita.

Ke-empat bentuk hak tersebut sebenarnya tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Hak atas kebenaran (*right to truth*) dengan pembuktian kebenaran masa lalu tentu digunakan sebagai dasar pengembangan hukum dan reformasi institusi untuk menjamin pelanggaran berat HAM tidak akan terulang kembali. Pemberian reparasi terhadap korban tanpa mendapatkan hak atas keadilan (*right to justice*) tidak akan mengubah trauma dan tidak akan terjadi keadilan maupun pemulihan apabila para pelaku kejahatan masih melenggang di jabatan pemerintahan. Kekhawatiran pun akan tetap muncul sebab ditakutkan pelanggaran berat HAM akan terulang kembali.

Sebagai ilustrasi, penulis ibaratkan orang (korban) yang berada dalam kurungan. Situasi korban *pasca* mengalami pelanggaran berat HAM akan merasa tertekan dalam diri. Hal itu diibaratkan ia berada dalam kurungan kecil yang dikelilingi oleh jeruji besi. Ketika negara hanya memenuhi salah satu hak saja misalnya hak atas reparasi, tentu mengandaikan kita memberi makan korban yang masih berada dalam kurungan. Korban akan merasa kenyang, tetapi ia tetap berada di dalam kurungan dan rasa kenyang tersebut hanya

bersifat sementara saja. Ia baru akan lepas atau bebas dari kurungan ketika ia juga mendapat hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan adanya jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*). Kebebasan korban dari kurungan inilah yang disebut sebagai tercapainya pemulihan yang efektif dan diyakini tidak akan terbebani oleh masa lalu yang kelam.

Seseorang yang menjaga dan memberi makan (diibaratkan pelaku dan negara), ketika ia memberikan hak-hak korban sepenuhnya maka ia pun tidak terbebani oleh kurungan yang berisi korban. Ia (negara) akan terbebas dari hutang masa lalu dan tentu akan lebih fokus pada cita-cita masa depan suatu bangsa tersebut. Negara tersebut pun bisa melangkah mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Hubungan antara negara dengan korban pun akan kembali berdamai seperti semula. Maka, agar para korban pelanggaran berat HAM dalam suatu negara tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif, negara wajib memenuhi empat bentuk hak-hak korban sepenuhnya yaitu hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas reparasi (*right to reparation*), dan jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*) tanpa terkecuali.

B. Penerapan Hukum HAM Internasional di Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Berat HAM

Sebagai negara yang pernah cukup lama dipimpin oleh rezim otoriter, Indonesia telah mencatatkan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM yang

terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Padahal sedikitnya sudah lima kali kepemimpinan presiden berganti, belum juga tuntas. Jangankan untuk mengadili pelaku, para korban pun sampai saat ini masih berulang kali menuntut hak-hak mereka.

Berkaca pada negara lain, seperti Jerman, Afrika Selatan, Australia, dan sebagainya, telah memulai bahkan sebagian besar sudah berdamai dengan sejarah kelamnya bersama korban. Seharusnya Indonesia pun bisa melakukan dan menyelesaikannya. Hukum HAM internasional merumuskan kewajiban utama negara untuk melakukan tindakan-tindakan nyata setelah terjadinya pelanggaran berat HAM. Terlebih kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) mengharuskan penyelesaian kasus (penuntutan dan penghukuman pelaku) dan pemulihan korban secara efektif berkeadilan oleh negara.

Agar para korban tercapai pemulihan yang efektif, setiap negara (pelanggar) tentu harus menerapkan hukum HAM internasional yang berkaitan dengan pelanggaran berat HAM, tak terkecuali negara Indonesia. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa setiap negara wajib menjamin pelaksanaan upaya pemulihan yang efektif terhadap korban baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga peradilan yang ada. Artinya, Indonesia (sebagai salah satu yang meratifikasi) juga harus menerapkan jaminan tersebut agar upaya-upaya untuk mencapai pemulihan korban dapat terwujud dengan mekanisme dan pelaksanaan yang mudah.

Sebagaimana dibahas dalam sub-bahasan sebelumnya, pemulihan terhadap korban pelanggaran berat HAM akan tercapai secara efektif dan

berkeadilan jika suatu negara memberikan ke-empat bentuk hak dalam kerangka *transitional justice*. Pemberian atau pemenuhan hak-hak korban tersebut dapat dilihat dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh Negara terhadap para korban. Upaya yang dilakukan dapat terbagi menjadi dua upaya yang berbeda namun saling berkaitan yaitu upaya dalam peraturan hukum dan upaya konkrit dalam pelaksanaan/ tindakan. Upaya dalam peraturan dilakukan dengan membentuk ketentuan hukum yang akan memberikan dasar upaya dalam pelaksanaan. Artinya, pembentukan peraturan hukum juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak korban, terlebih untuk menyediakan acuan, mekanisme dan kerangka hukum. Sedangkan upaya konkrit dalam pelaksanaan/ tindakan merupakan upaya yang telah atau sedang dilakukan suatu negara dalam menerapkan peraturan hukum yang telah dibuat.

Negara Indonesia sebenarnya telah melakukan kedua upaya tersebut dalam memenuhi hak korban pelanggaran berat HAM. Upaya (kewajiban utama negara untuk melindungi/ *to protect*) untuk menyelesaikan kasus dan menuntut pelaku sebagai wujud konkrit pelaksanaan/ tindakan pemenuhan hak korban pernah dilakukan secara resmi oleh pemerintah dengan mekanisme pengadilan HAM. Mekanisme pengadilan HAM merupakan salah satu upaya yang dapat memberikan kepastian hukum, jaminan, pemulihan, persamaan dihadapan hukum bagi korban karena dapat mewujudkan hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas kebenaran (*right to truth*), dan hak atas reparasi (*right to reparation*) secara sekaligus.

Hanya tiga kasus secara resmi oleh Pemerintah/ Negara Indonesia diupayakan secara konkrit dengan mekanisme pengadilan HAM terhadap kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur (dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc*), kasus Tanjung Priok (dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc*), dan kasus Abepura (dibentuk pengadilan HAM permanen). Penulis akan mengulas gambaran secara umum dengan mengambil contoh/ *sample* pada kasus Timor-Timur (mewakili pengadilan HAM *ad-hoc*) dan kasus Abepura (mewakili pengadilan HAM permanen) untuk melihat sejauh mana upaya negara menerapkan pemenuhan hak korban menurut hukum HAM internasional secara konkrit melalui mekanisme pengadilan.

Kasus Timor-Timur disebabkan karena adanya serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat di tahun 1999. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan tim penyidik Kejaksaan Agung menunjukkan adanya pelaku yang bertanggungjawab atas kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur. Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana, Mayjen Adam R. Damiri adalah salah satu yang bertanggungjawab karena dianggap memiliki komando langsung di wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Timor-Timur.⁹⁸

Indonesia melalui Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki kasus dengan lingkup pelanggaran berat HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak bulan Januari 1999 sampai

⁹⁸ David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari, 2008, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur*, Jakarta : ELSAM, hlm. 9.

dikeluarkannya Tap MPR yang mengesahkan hasil jajak pendapat.⁹⁹ KPP HAM berhasil menunjukkan adanya unsur meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) untuk menentukan adanya pelanggaran berat HAM. Sifat meluas ditunjukkan dengan masifnya kejahatan yang dilakukan di berbagai wilayah dan masifnya korban. KPP HAM menemukan 16 kasus utama selama rentang waktu sebelum dan sesudah jajak pendapat.¹⁰⁰

Sementara itu, unsur sistematis terlihat dari pola, cara atau *modus operandi* kejahatan yang terjadi. KPP HAM dapat menunjukkan adanya bukti peran pemerintah sipil dalam mendukung milisi dengan menyediakan dana, keterlibatan aktif dan pasif aparat keamanan dalam kekerasan, dan tindakan sejumlah perwira tinggi dan Mabes TNI yang melakukan serangkaian aktivitas lapangan dengan berperan sebagai penghubung sampai menjadi komando bayangan operasi intelijen. Tidak hanya itu, pola-pola tertentu dilakukan misalnya ketika pengungsian paksa, identitas korban tertentu menjadi sasaran kekerasan. Para korban ialah pihak sipil dengan identitas politik sama yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, aktivis CNRT atau masyarakat yang tidak memiliki afiliasi politik tertentu.¹⁰¹

Adam R. Damiri dianggap bertanggungjawab karena sebagai Pangdam IX/ Udayana seharusnya dapat mengendalikan atau menghentikan prajuritnya untuk tidak melakukan serangkaian kekerasan. Sejumlah kekerasan yang

⁹⁹ KPP HAM dibentuk dan diberikan fungsi penyelidikan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 belum terbentuk.

¹⁰⁰ David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari, *Op.cit*, hlm. 19.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 20-26.

terjadi dan telah dibuktikan oleh KPP HAM setidaknya serangkaian pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan gender, pemindahan paksa, serta penghancuran hak milik. Adanya serangkaian tindakan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM juga tidak mungkin tidak diketahui oleh dirinya sebagai Pangdam terlebih tindakan-tindakan baik yang dirancang maupun yang terjadi jumlahnya tidak sedikit dan berkelanjutan.¹⁰²

Setelah dilakukan proses peradilan dengan Pengadilan HAM *Ad-hoc* Timor-Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) di Timor-Timur. Selain itu, juga memutuskan adanya pertanggungjawaban pelaku Adam R. Damiri sebagai Pangdam IX/ Udayana dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Hal ini sebenarnya menuai kontroversi, sebab dalam Pasal 37 dan 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara 25 tahun dengan minimal 10 tahun. Artinya, keputusan Majelis Hakim bertentangan dengan pasal tersebut karena pelaku dihukum penjara dibawah 10 tahun. Terlepas dari kontroversi yang ada, setidaknya Majelis Hakim tingkat pertama ini secara sah menyatakan Terdakwa/ pelaku melakukan perbuatan dan Majelis berhasil untuk tidak membiarkan pelaku pelanggaran berat HAM lepas dari tuntutan hukum.¹⁰³

Penyelesaian kasus di Timor-Timur melalui pengadilan pada akhirnya membebaskan pelaku Adam R. Damiri setelah mengajukan banding. Majelis

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 84-86.

Hakim tingkat banding membatalkan hukuman yang semula dikenakan pelaku karena menganggap pengadilan pertama salah menerapkan hukum, minimnya fakta dan argumen hukum yang dipakai, dan sebagainya.¹⁰⁴

Berbeda dengan kasus Timor-Timur, terhadap kasus pelanggaran berat HAM di Abepura dibentuk dengan pengadilan HAM permanen. Sampai saat ini, Pengadilan HAM Abepura merupakan satu-satunya pengadilan HAM permanen yang terbentuk. Kasus tersebut berawal dari adanya penyerangan Mapolsek Abepura pada tanggal 7 Desember tahun 2000 oleh sekelompok massa yang menyebabkan seorang petugas kepolisian meninggal dunia. Tak lama kemudian, penyerangan kembali terjadi di Bundaran Abepura oleh sekelompok massa yang merusak dan menewaskan satpam Kantor Dinas Otonom Tk I Irian Jaya, Kotaraja bernama Markus Pradana.¹⁰⁵

Atas dasar peristiwa tersebut, pengejaran dan penyekatan dilakukan saat itu juga oleh kepolisian setempat dibantu Brimob Polda Papua yang dikendalikan langsung oleh Kombes Pol Johny Wainal Usman sebagai Komandan Satuan (Dansat). Polisi melakukan pengejaran dan penyekatan di berbagai tempat di Abepura dan sekitarnya yang diikuti dengan penahanan di Mapolres Jayapura dan Mapolsek Abepura.¹⁰⁶

Laporan Penyelidikan KPP HAM Abepura menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*). Akibat dari pengejaran dan penyekatan yang

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 122.

¹⁰⁵ Diajeng Wulan Christianty, Ifdhal Kasim, dan Trihoni Nalesti Dewi, 2007, *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, Jakarta: ELSAM, hlm. 9.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 9-10.

dilakukan oleh aparat, berujung pada penyiksaan, pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela.¹⁰⁷

Unsur sistematis dibuktikan dengan adanya kebijakan negara terhadap Papua yang tertuang dalam Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, sejak bulan November 2000 kepolisian Irian Jaya menindaklanjuti dengan menyusun operasi yang disebut “Operasi Tuntas Matoa 2000” yang ditujukan kepada gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan simpatisannya. Menjelang bulan Desember, Polda Irian Jaya juga menyatakan Provinsi Papua dalam situasi Siaga I. Operasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan dan Polda Irian Jaya telah memiliki maupun mempersiapkan rencana operasi yang sistematis dalam bertindak. Apabila dilihat dari beberapa kebijakan tersebut, maka tindakan aparat kepolisian dalam mengejar dan menangkap orang *pasca* penyerangan Mapolsek Abepura bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau spontan melainkan tindakan terpola untuk menangani berbagai masalah di Provinsi Papua.¹⁰⁸

Sementara itu, unsur meluas (*widespread*) dibuktikan dalam tiga hal yang *pertama*, jumlah korban yang cukup banyak. Terdapat 1 (satu) korban

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 13 dan 20.

pembunuhan kilat dan 105 korban penganiayaan termasuk yang dibawah umur. Tindakan penyiksaan yang terjadi mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan seorang lagi cacat seumur hidup. Selain itu, seorang korban akibat penembakan sewenang-wenang di Skyline hidup tanpa organ limpa. *Kedua*, unsur meluas dibuktikan dengan pengerahan sumber daya aparat yang cukup besar. *Ketiga*, dibuktikan dengan fakta hukum lain yaitu pengejaran dan penangkapan dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda-beda di tanggal 7 Desember 2000.¹⁰⁹

Laporan KPP HAM sebenarnya telah menjabarkan secara lengkap dan membuktikan adanya pelanggaran berat HAM yang terjadi dengan mendakwa Kombes Pol Johny Wainal Usman sebagai orang yang bertanggungjawab. Terdakwa dianggap mengetahui serangkaian tindakan tersebut karena Terdakwa yang mengendalikan operasi tersebut. Selain itu, beberapa korban dibawa ke Markas Brimob Daerah Irian Jaya dimana Terdakwa berkantor.¹¹⁰

Temuan lengkap dari KPP HAM ternyata tidak membuahkan hasil manis pada putusan Pengadilan HAM Abepura. Majelis Hakim pada akhirnya justru membebaskan Terdakwa dari hukuman dan parahnya menolak bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM. Salah satu alasannya ialah Majelis Hakim menganggap unsur sistematis dan meluas tidak terpenuhi, padahal secara jelas dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang telah ditemukan oleh KPP HAM. Majelis Hakim telah gagal memberikan pertanggungjawaban pelaku melalui

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 17-20.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 21.

mekanisme peradilan. Putusan hakim ini berakibat pada timbulnya preseden buruk untuk keputusan pengadilan HAM yang akan datang.¹¹¹

Melalui pengadilan HAM, Indonesia sebenarnya telah mengupayakan secara resmi untuk mewujudkan hak-hak korban terutama hak atas keadilan (*right to justice*). Akan tetapi, walaupun telah mengupayakan dengan menghadirkan suatu peradilan, hak atas keadilan sama sekali tidak didapatkan oleh korban. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hak atas keadilan diwujudkan dengan adanya penghukuman pelaku, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan bagi korban. Kasus pelanggaran berat HAM yang telah dibawa ke pengadilan menghasilkan hasil yang sama yaitu tidak adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab.

Upaya konkrit dengan menghadirkan mekanisme pengadilan yang dilakukan di Indonesia (kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura) dianggap sebagai upaya setengah hati dengan hasil akhir yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban sama sekali. Upaya konkrit dengan pengadilan HAM bahkan dianggap sebagai upaya untuk menghindari tuntutan internasional belaka (terlebih kasus Timor-Timur) karena PBB pada saat itu telah mendesak Pemerintah Indonesia.

Pertanggungjawaban negara berdasarkan hukum HAM internasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM menurut penulis secara konkrit baru diupayakan oleh negara Indonesia terhadap ketiga kasus tersebut. Sedangkan terhadap sejumlah kasus pelanggaran berat HAM lain prosesnya

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 99-103.

masih *stagnant* dan belum dilakukan penyelesaian kasus maupun penghukuman terhadap pelaku secara resmi dan nyata.

Upaya dalam memenuhi hak-hak korban secara konkrit terhadap sejumlah kasus pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan oleh pemerintah, justru diupayakan secara tidak resmi oleh para korban sendiri maupun oleh berbagai LSM atau NGO. Salah satu contoh terhadap Tragedi 1965 oleh para korban dan berbagai NGO digelar *International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes Against Humanity* (IPT 1965) di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda tahun 2015. Putusan IPT 1965 menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran berat HAM dan bertanggungjawab kepada korban dengan memberikan pemulihan. Meskipun IPT 1965 tersebut tidak mengikat Indonesia, tetapi setidaknya upaya ini dapat menekan kembali Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus Tragedi 1965 terlebih pula untuk memulihkan para korban.

Upaya-upaya konkrit tidak resmi oleh para korban maupun NGO dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang seolah mengabaikan dan ingin melupakan begitu saja. Disisi lain, upaya yang dilakukan sekaligus untuk mendokumentasikan ingatan para korban atas kejahatan yang terjadi di masa lalu melalui film, laporan, karya akademik, dan lainnya mengingat para korban sudah memasuki usia lanjut.

Indonesia pun telah mengupayakan pemenuhan hak-hak korban dengan membentuk sejumlah peraturan hukum yang memberikan mekanisme dan jaminan pemenuhan tersebut terhadap korban. Ditegaskan dalam Pasal 8

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah wajib dan merupakan pihak yang memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM. Para korban pun tidak luput dari tanggungjawab pemerintah. Berikut peraturan hukum di Indonesia yang mengakomodasi upaya pemenuhan bentuk hak-hak korban pelanggaran berat HAM:

1. Upaya Pemenuhan Hak atas Keadilan (*right to justice*) bagi Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Atas dasar desakan masyarakat Internasional dan berbagai organisasi masyarakat, pada tahun 2000 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa para pelaku pelanggaran berat HAM ke ranah hukum untuk melakukan pertanggungjawaban. Terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, dapat dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc* untuk mengadili para pelaku.¹¹² Terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi setelah adanya undang-undang tersebut dilakukan dengan pengadilan HAM permanen.¹¹³ Tentu adanya undang-undang tersebut memberi harapan dan peluang besar untuk memenuhi salah satu hak korban yaitu hak atas keadilan (*right to justice*).

Undang-Undang Pengadilan HAM memberikan mandat dan kewenangan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

¹¹² Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹¹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus yang terindikasi terjadi pelanggaran berat HAM.¹¹⁴ Apabila setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi pelanggaran berat HAM, maka hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik.¹¹⁵ Pada undang-undang tersebut, tugas penyidikan dan penuntutan diberikan kepada Kejaksaan Agung.¹¹⁶

Ironisnya, sampai saat ini penegakan hukum melalui pengadilan HAM sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut sulit dilaksanakan. Sejak disahkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, hanya terdapat tiga pengadilan HAM permanen maupun *ad-hoc* yang terbentuk. Terhadap kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur, pengadilan HAM *ad-hoc* memutuskan 6 orang bersalah dan 12 orang lainnya dinyatakan bebas. Putusan pengadilan HAM *ad-hoc* tersebut mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM yang mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil baik harta maupun nyawa.¹¹⁷

Terhadap kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok, telah dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc* dan 12 orang pelaku dinyatakan bersalah.¹¹⁸ Terakhir, kasus pelanggaran berat HAM di Abepura yang bahkan para korban tidak mendapatkan apa-apa sebab putusan Pengadilan

¹¹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹¹⁵ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹¹⁶ Pasal 21 ayat (1) dan 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹¹⁷ Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia (Sebuah Kajian Awal)*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), hlm. 13.

¹¹⁸ *Ibid.*

HAM Abepura menyatakan bebas 2 orang yang diduga pelaku.¹¹⁹ Alih-alih ingin mendapatkan hak atas keadilan (*right to justice*) bagi korban, namun justru sebaliknya. Pada akhirnya semua pelaku yang dinyatakan bersalah pada pengadilan HAM permanen atau *ad-hoc* (total 18 orang pelaku) telah dinyatakan tidak bersalah dan bebas setelah diajukan banding.¹²⁰

Beberapa kasus lain pun ternyata masih berhenti karena mengalami penolakan dari Kejaksaan Agung dengan dalih bukti yang tidak mencukupi. Komnas HAM berulang kali membantah dan berulang kali menyatakan bahwa bukti sudah lengkap dan cukup, tetapi Kejaksaan Agung tetap menolak.¹²¹ Disisi lain, keharusan penyelenggaraan pengadilan HAM *ad-hoc* atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, menambah beban permasalahan terwujudkannya pengadilan.¹²² Berikut sejumlah kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung :

a. Kasus Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2

Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus ini dan telah mengembalikan berkas kepada Komnas HAM sampai 4 kali pada tahun 2002. Menurut Kejaksaan Agung, kasus ini tidak bisa diterima karena prinsip *ne bis in idem*, sebab sebelumnya telah ada pengadilan militer yang mengadili para prajurit di tahun 1999 ditambah tidak

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹²⁰ ICTJ & KontraS, 2011, *Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: ICTJ & KontraS, hlm. 41; Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

adanya rekomendasi dari DPR untuk mengadakan pengadilan HAM *ad-hoc*.¹²³

b. Kasus Wasior dan Wamena, Papua

Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus ini karena menilai berkas tidak lengkap. Oleh karenanya dikembalikan kepada Komnas HAM dan beberapa waktu kemudian menurut Komnas HAM telah diajukan kembali kepada Kejaksaan Agung. Hasilnya, Kejaksaan Agung tetap menganggap berkas tidak lengkap.¹²⁴

c. Kasus Pembunuhan di Talangsari

Berkas penyelidikan kasus tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Agung, namun tak kunjung ditindaklanjuti. Menurut Kejaksaan Agung berkas tersebut masih dalam penelitian oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran Berat HAM.¹²⁵

d. Kasus Mei 1998

Berkas penyelidikan kasus tersebut beberapa kali dikembalikan pada Komnas HAM dengan memberi catatan dan alasan bahwa belum adanya rekomendasi pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc*.¹²⁶

e. Kasus Penghilangan Paksa Aktivis

Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung dan merekomendasikan kepada DPR untuk menyetujui pembentukan pengadilan HAM permanen sebab

¹²³ ICTJ & KontraS, *Op.cit*, hlm. 42.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 43.

¹²⁶ *Ibid.*

penghilangan paksa aktivis tersebut masih berjalan di tahun 2006. Berbeda dengan Kejaksaan Agung yang berpandangan bahwa kasus tersebut harus dilakukan dengan pengadilan HAM *ad-hoc*. Pada tahun 2007, DPR telah menyetujui pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc*, tetapi sampai sekarang Presiden belum menyetujui. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung beranggapan bahwa tetap menunggu persetujuan tersebut.¹²⁷

Melihat dari berbagai kasus yang berhenti bahkan dikembalikan berkas penyidikannya oleh Kejaksaan Agung, terlihat bahwa terdapat berbagai kendala dan pemahaman yang dinilai salah. Tidak ada pasal dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa untuk melakukan penyidikan harus menunggu pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc*. Faktanya Kejaksaan Agung menganggap tidak dapat melakukan proses penyidikan sebelum DPR dan Presiden menyetujui serta membentuk pengadilan HAM *ad-hoc*.

Terlibatnya DPR dalam syarat pembentukan pengadilan HAM tentu menuai polemik. Adanya keterlibatan DPR dimaksudkan mewakili rakyat yang memberikan mandat menyelesaikan atau tidak peristiwa yang diindikasikan terjadi kejahatan luar biasa yang menciderai harkat martabat manusia (tidak hanya korban tetapi dirasa pada seluruh masyarakat Indonesia). Disisi lain, DPR merupakan lembaga legislatif dimana para anggotanya berasal dari partai politik tertentu meskipun sekaligus mewakili

¹²⁷ *Ibid.*

rakyat. Pembentukan pengadilan HAM seharusnya tidak perlu melalui rekomendasi dari DPR, sebab terdapat unsur politis yang seringkali menghambat dan bertentangan dengan hukum yang ada. Pada akhirnya kasus-kasus pelanggaran berat HAM sering berhenti pada tahap rekomendasi DPR.

Sama halnya dengan presiden, sebagai lembaga eksekutif seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pengadilan (yudikatif). Pengadilan memiliki sifat yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Terlebih presiden sebagai penguasa pemerintah cenderung akan melihat situasi dan kondisi perpolitikan yang ada daripada melihat keharusan secara hukum untuk mengadili para pelaku. Belum lagi jika yang diduga para pelaku justru masih terlibat atau menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan.

Sulitnya prosedur pembentukan pengadilan dan tidak adanya kemauan politik/ *political will* dari pemerintah dan DPR membuat peluang untuk menghadirkan hak atas keadilan (*right to justice*) bagi para korban menjadi jauh dari harapan. Menurut pengalaman tiga kasus yang masuk ke ranah peradilan pun hasilnya tidak memuaskan. Padahal, dari segi hukum memberikan peluang pemenuhan hak atas keadilan (*right to justice*) dengan adanya Undang-Undang Pengadilan HAM.

2. Upaya Pemenuhan Hak atas Kebenaran (*right to truth*) Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Upaya memenuhi hak atas kebenaran (*right to truth*) bagi para korban di Indonesia pernah dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR). Undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut atas Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 yang mengamanatkan rekonsiliasi nasional dengan pembentukan KKR. Komisi ini dibentuk dengan maksud untuk menggali kebenaran atas sejumlah kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Tentu dengan kehadiran KKR, diharapkan para korban akan mendapatkan salah satu hak penting yaitu hak atas kebenaran (*right to truth*) atas apa yang pernah menimpa mereka.

Beberapa kejanggalan ditemukan dalam Undang-Undang KKR tersebut yang justru bertolak belakang dengan rasa keadilan. Pada akhirnya beberapa organisasi dan aktivis HAM melakukan *judicial review* atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KKR tersebut yang dinilai melanggar hak konstitusional diantaranya:¹²⁸

- a. KKR berwenang untuk merekomendasikan amnesti bagi para pelaku,
- b. Kasus-kasus yang telah dibawa ke KKR tidak dapat dilakukan proses hukum di pengadilan,
- c. Kompensasi dapat diberikan kepada korban apabila pelaku kejahatan telah diberi amnesti.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 31.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dasar hukum pemberian amnesti bagi pelaku sebagai syarat pemberian reparasi terhadap korban jelas melanggar perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi justru membatalkan keseluruhan Undang-Undang KKR tersebut yang mengakibatkan pada batalnya pembentukan KKR.¹²⁹

Pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM menjadi tersendat dengan dibatalkannya pembentukan KKR. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang KKR yang baru, namun sampai saat ini pun belumlah terlaksana. Masyarakat pun terus mendorong pemerintah dan DPR agar segera menetapkan kembali Undang-Undang KKR dengan rancangan yang baru.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemenuhan hak atas kebenaran harus terus dilakukan dengan berbagai cara baik secara resmi maupun tidak resmi. Pada masa transisi, tidak heran jika upaya pemenuhan hak tersebut juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai alternatif. Selain bertujuan untuk memutuskan pertanggungjawaban individu/ kolektif, pengadilan HAM terlebih dahulu akan menyelesaikan kontroversi kebenaran peristiwa yang telah terjadi. Pengungkapan kebenaran yang senyatanya terjadi dalam proses peradilan akan membuka jalan untuk mengetahui berbagai hal sebelum menentukan pertanggungjawaban pelaku.

¹²⁹ *Ibid.*

Proses peradilan HAM akan meluruskan fakta yang terjadi, sehingga dalam putusannya pun dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pembentukan pengadilan HAM permanen maupun *ad-hoc* masih sulit diwujudkan.

Sebagai respon terhadap lambatnya pemenuhan hak atas kebenaran (*right to truth*) bagi korban, upaya pemenuhan melalui jalur non-formal/ tidak resmi banyak diupayakan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HAM dan korban. Berbagai LSM berinisiatif untuk mengungkap kebenaran atas suatu peristiwa pelanggaran berat HAM dengan menemui para korban secara langsung.

Sembari melakukan pendampingan terhadap korban, berbagai LSM menggali data dari cerita-cerita ingatan para korban atas peristiwa tersebut. Berbagai LSM lalu mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari para korban dalam bentuk film, laporan, buku, dan sebagainya. Para korban pun umumnya merasakan sedikit kelegaan sebab peristiwa yang telah dialami setidaknya sudah terdokumentasikan meskipun dengan jalur non-formal/ tidak resmi. Upaya yang dilakukan ini tentu bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan dalam rangka mengawal pemerintah agar terus mengupayakan pemenuhan hak atas kebenaran bagi korban melalui proses-proses formal/ resmi.

3. Upaya Pemenuhan Hak Atas Reparasi (*Right to Reparation*) Bagi Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Upaya pemenuhan hak atas reparasi (*right to reparation*) korban, Indonesia mengaturnya dalam dua undang-undang, yaitu:

- a. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Upaya pemenuhan hak atas reparasi (*right to reparation*) korban diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun rupanya tidak mengadopsi keseluruhan program reparasi. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa para korban termasuk ahli warisnya hanya akan mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Program *satisfaction* dan *effective reforms* tidak diatur dan diakui di Indonesia.

Pengertian masing-masing program reparasi yang diakui Indonesia, terjabarkan di peraturan pelaksana undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pasal 1 PP tersebut dalam butir 4, 5, dan 6 menyatakan :

- (4) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- (6) Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Menurut ketiga pengertian tersebut, pengertian yang berbeda dan cukup fatal dibanding hukum internasional ialah mengenai kompensasi.

Perumusan pengertian kompensasi tersebut menimbulkan konsekuensi sulitnya para korban untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang merupakan ganti rugi oleh negara mensyaratkan adanya pelaku yang bersalah dan menyatakan bahwa pelaku berkewajiban untuk membayar restitusi terlebih dahulu. Negara hanya bisa memberikan kompensasi apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayarkan restitusi. Ketentuan tersebut menjadikan kompensasi tidak serta merta menjadi hak para korban jika pelaku tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan meskipun diakui bahwa terdapat pelanggaran berat HAM yang terjadi.¹³⁰

Lebih lanjut undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemberian ketiga program reparasi tersebut hanya berdasarkan amar putusan pengadilan HAM permanen maupun *ad-hoc*.¹³¹ Putusan pemberian reparasi akan selalu bersamaan dengan putusan terhadap pelaku pelanggaran berat HAM. Maka adanya syarat tersebut, menandakan bahwa pemberian reparasi bukanlah menjadi yang utama. Pemenuhan hak atas reparasi (*right to reparation*) bergantung pada ada

¹³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono & Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm. 14.

¹³¹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

tidaknya pelaku dan bersifat *accessoir*. Disyaratkan pula dalam PP tersebut, reparasi hanya diberikan ketika telah berkekuatan hukum tetap.¹³² Korban akan cukup lama menunggu bahkan hingga bertahun-tahun jika pihak pelaku mengajukan upaya hukum lanjutan sampai kasasi.

Tentu sebenarnya hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) PP tersebut yang mengamanatkan pemberian reparasi pada korban dilakukan secara tepat, cepat, dan layak. Kata “cepat” sesungguhnya menunjukkan bahwa reparasi harus segera mungkin diberikan kepada korban agar penderitaan korban dengan cepat akan berkurang.

Jika sejenak mengingat pembahasan sebelumnya tentang upaya pemenuhan hak atas keadilan (*right to justice*) korban di Indonesia, dari ketiga pengadilan HAM yang pernah dibentuk tidak satupun pada akhirnya pelaku dihukum dan justru dibebaskan. Lalu apakah putusan ketiga pengadilan HAM tersebut memutuskan pemberian reparasi terhadap korban? Putusan Pengadilan HAM *Ad-hoc* Timor-Timur tampaknya tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai reparasi.¹³³

Lain halnya dengan Putusan Pengadilan HAM *Ad-hoc* Tanjung Priok yang memutuskan pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi pada korban. Hal itu ternyata sulit diwujudkan karena kendala teknis penghitungan dan terdapat penolakan eksekusi pemberian reparasi tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar dibebaskannya

¹³² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹³³ Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm. 13.

para pelaku ditingkat banding.¹³⁴ Putusan Pengadilan HAM Abepura juga menolak pemberian reparasi.¹³⁵

Pemberian hak atas reparasi (*right to reparation*) melalui mekanisme pengadilan HAM ternyata banyak mengalami kesulitan. Pembentukan pengadilan HAM pun terkendala berbagai hal sehingga secara otomatis reparasi pun tidak dapat diberikan. Melihat pengalaman ketiga pengadilan HAM yang pernah terbentuk, hanya Pengadilan HAM *Ad-hoc* Tanjung Priok yang memutuskan pemberian reparasi. Itu pun terkendala dengan tidak adanya aturan mengenai penghitungan jumlah reparasi yang akan diberikan oleh pelaku maupun negara sehingga reparasi tersebut tidak terwujud.

Penetapan lebih rinci mengenai indikator penghitungan jumlah kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku maupun negara juga harus dicantumkan dalam peraturan tersebut agar tidak terjadi kebingungan dalam menentukan jumlah kerugian. Pada Penjelasan Umum PP tersebut hanya disebutkan bahwa besarnya ganti kerugian atau pemulihan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Adanya peraturan hukum mengenai pemberian reparasi melalui pengadilan HAM sesungguhnya baik dan dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi korban pula. Peraturan hukum tersebut tentu seharusnya memberikan efektivitas dalam pemenuhan hak atas reparasi (*right to reparation*) bagi korban. Undang-Undang Pengadilan HAM di

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.* hlm. 16.

Indonesia perlu melakukan pembenahan agar para korban mudah mendapatkan efektivitas pemenuhan hak atas reparasi terlepas ada atau tidaknya pelaku yang di hukum.¹³⁶

- b. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alternatif pemenuhan hak atas reparasi (*right to reparation*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Cakupan korban pada Undang-Undang LPSK tidak hanya sekadar korban pelanggaran berat HAM saja, tetapi korban secara umum. Terhadap korban pelanggaran berat HAM, Undang-Undang LPSK memberikan pemenuhan mengenai hak atas reparasi (*right to reparation*). Sama halnya dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, restitusi dan kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang LPSK mensyaratkan adanya putusan pengadilan HAM terlebih dahulu.¹³⁷ Perbedaannya ialah Undang-Undang LPSK memberikan mandat kepada LPSK untuk mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan HAM.¹³⁸

¹³⁶ Sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Internasional melalui *Pinciple V Number 9 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; Lihat pula Pasal 2 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*.

¹³⁷ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Apabila restitusi dan kompensasi akan diajukan oleh LPSK sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka permohonan tersebut diajukan melalui Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum untuk digabungkan dengan tuntutannya.¹³⁹ Jika permohonan restitusi dan kompensasi akan diajukan oleh LPSK setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 7A ayat (5) undang-undang tersebut LPSK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dimintakan penetapan. Pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan.¹⁴⁰

Meskipun memperjelas prosedur permohonan restitusi dan kompensasi melalui LPSK, tetapi tetap terdapat permasalahan substansi yaitu dalam pengertian kompensasi. Pasal 1 angka 10 undang-undang LPSK menegaskan bahwa kompensasi dapat diberikan jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi terhadap korban. Tentu dengan demikian tetap menggantungkan pada adanya kesalahan pelaku. Nampaknya, pengertian kompensasi di Indonesia memang berbeda dengan pemahaman secara hukum internasional terbukti dengan kedua undang-undang (Pengadilan HAM dan LPSK) tersebut.

Disisi lain terdapat program reparasi lain yang diatur dalam undang-undang LPSK yaitu pemberian bantuan. Serupa dengan

¹³⁹ Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴⁰ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

rehabilitasi, pemberian bantuan yang dimaksud menurut Pasal 6 Undang-Undang LPSK dan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008 adalah berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial/ psikologis. Pada penerapannya selama ini, pemberian bantuan terhadap korban tersebut lebih banyak diterapkan daripada bentuk hak lainnya.¹⁴¹

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang LPSK menerangkan bahwa bantuan medis merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik korban termasuk apabila korban meninggal dunia dengan melakukan pengurusan jenazah korban. Pada pelaksanaannya pun LPSK menggandeng rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Rehabilitasi psikososial adalah segala bentuk pelayanan psikologis serta sosial untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga dapat kembali secara sosial. Oleh karenanya LPSK bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan pemenuhan seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup korban. Rehabilitasi psikologis lebih pada bantuan yang diberikan oleh psikolog pada korban yang mengalami masalah kejiwaan.¹⁴²

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

¹⁴² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dasar pemberian bantuan oleh LPSK yaitu *pertama* dengan putusan pengadilan HAM berkekuatan hukum tetap jika perkara telah diputus oleh pengadilan HAM.¹⁴³ *Kedua*, dapat pula dengan surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan, orang tersebut merupakan korban dan dimohonkan untuk menerima reparasi.¹⁴⁴ Artinya program bantuan ini menjadi satu-satunya bentuk pemberian hak atas reparasi (*right to reparation*) terhadap korban yang tidak bergantung pada pengadilan. Pemberian bantuan ini dinilai lebih besar peluangnya untuk diberikan.¹⁴⁵

Pada tahap penyelidikan selain menetapkan ada tidaknya kasus pelanggaran berat HAM, penting pula Komnas HAM untuk menentukan siapa saja korbannya. Setelah ditentukan siapa saja korbannya, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada LPSK melalui surat keterangan bahwa orang tersebut adalah korban dan berhak untuk mendapatkan reparasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Perkembangan ini menandakan bahwa untuk menentukan siapa saja korbannya dan pemberian hak secara khusus reparasi (bantuan medis dan rehabilitasi psikososial/ psikologis) tidak memerlukan status adanya pelaku yang dihukum. Inilah yang sebenarnya harus terus

¹⁴³ Pasal 35 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹⁴⁴ Pasal 35 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

dikembangkan sekalipun penghukuman terhadap pelaku juga tetap harus dilakukan untuk memenuhi hak atas keadilan (*right to justice*) bagi korban. Identifikasi terhadap korban dianggap lebih mudah daripada identifikasi pelaku dan sudah nyata bahwa ada pelanggaran berat HAM yang terjadi. Maka, korban dapat dengan segera menerima bantuan medis dan rehabilitasi sebagai bagian dari reparasi, sembari menunggu pemenuhan hak-hak korban lainnya.¹⁴⁶

Ibarat peristiwa tabrak lari antara mobil dan pengendara motor yang membuat pengendara motor terluka parah, tentu tidak mungkin harus menunggu tertangkapnya pelaku terlebih dahulu sehingga korban dapat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Korban tentu akan segera dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani terlepas pelaku tertangkap atau belum, karena kondisi tersebut sangatlah darurat dan butuh penanganan medis segera. Sama halnya dengan para korban pelanggaran berat HAM yang membutuhkan penanganan segera terlebih dahulu terlepas telah dihukum atau belumnya pelaku. Itulah yang selama ini dilakukan oleh LPSK dengan berupaya memberikan penanganan korban terlebih dahulu.

Peluang ini mengundang antusiasme para korban pelanggaran berat HAM yang telah ditetapkan kasusnya oleh Komnas HAM. Para korban menaruh harapan besar terhadap LPSK sebab tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan langsung untuk memenuhi hak-hak

¹⁴⁶ *Ibid.*

korban. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya permohonan yang diterima oleh LPSK dari tahun ke tahun.¹⁴⁷ Laporan tahunan LPSK sejak 2012 menyebutkan di tahun 2012 ada 217 permohonan, tahun 2013 ada 1151 permohonan, tahun 2014 ada 866 permohonan, tahun 2015 ada 1275 permohonan, tahun 2016 ada 796 permohonan.¹⁴⁸ Pada tahun 2017, LPSK bahkan melayani permohonan korban pelanggaran berat HAM untuk bantuan medis sebanyak 2322 orang dan bantuan rehabilitasi psikologis sebanyak 130 orang.¹⁴⁹

Tingginya harapan para korban dan upaya LPSK untuk memenuhi salah satu program reparasi ini tidak diimbangi dengan anggaran yang ada. Anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk memenuhi seluruh permohonan rehabilitasi korban pelanggaran berat HAM. Di tahun 2017, anggaran yang tersedia sebesar Rp 14.536.300.000,- untuk seluruh pemenuhan hak saksi dan korban (tidak hanya pelanggaran berat HAM).¹⁵⁰ Tentu terbatasnya anggaran tersebut menjadi hambatan baru dan harus terus diupayakan agar pemenuhan bantuan medis dan rehabilitasi dapat berjalan maksimal. Belum lagi jangkauan penanganan korban masih belum menyentuh secara luas di berbagai daerah.

Kewenangan dan upaya yang dilakukan LPSK, menjadikannya sebagai ujung tombak baru. LPSK menjadi alternatif paling mumpuni

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Betty Itha, 2017, "Sebuah Catatan: Pemberian Bantuan Bagi Korban Pelanggaran berat HAM yang Berat", dalam Nikmatul Hidajati (ed), *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, cetakan pertama, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hlm. 107.

¹⁴⁹ Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017, hlm. 68.

¹⁵⁰ Betty Itha, *Op.cit.*, hlm. 106.

untuk mendapatkan salah satu program hak atas reparasi (*right to reparation*) bagi korban dibandingkan melalui mekanisme pengadilan HAM yang masih tersandung dalam tahap pembentukannya.

4. Upaya Pemenuhan Jaminan Ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*) Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Pasca pemerintahan Indonesia dipegang oleh rezim otoriter, Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan besar. Perubahan atau yang sering disebut sebagai reformasi dilakukan sampai saat ini dan memang yang paling signifikan adalah reformasi hukum dan institusi. Reformasi tersebut tentu dimaksudkan supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti pada jaman Orde Baru.

Reformasi besar dilakukan dengan perubahan atau amandemen UUD 1945 baik perubahan pertama sampai keempat. Perubahan yang paling mencolok ialah pembatasan waktu kekuasaan pemerintah negara. Pasal 7 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tersebut untuk mencegah terjadinya kekuasaan pemerintah dengan waktu yang tak terbatas seperti jaman Orde Lama dan Orde Baru, sehingga meminimalisir pula tindakan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵¹

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

UUD 1945 hasil amandemen juga telah menambahkan dan mencantumkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai penghargaan terhadap HAM. Artinya, reformasi yang akan dilakukan negara saat itu benar-benar berorientasi pada penghargaan HAM setiap warga negara. Pencantuman ini tentu belajar dari pengalaman berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di masa lalu. Meskipun begitu, setelah perubahan UUD 1945 sampai sekarang pun tetap masih terjadi pelanggaran berat HAM atau yang diindikasikan sebagai pelanggaran berat HAM.

Berbagai reformasi hukum dilakukan dengan pembentukan-pembentukan instrumen hukum nasional dalam bidang HAM. Upayanya diwujudkan dengan meratifikasi beberapa instrumen hukum HAM internasional yang ada, kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adanya kedua undang-undang dan ratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional membuat peraturan perundang-undangan lainnya ikut mengacu dan menghargai HAM.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemanjatan Persatuan dan Kesatuan juga membuka jalan dalam upaya menjamin ketidak-berulangan terutama terhadap institusi. Tap MPR tersebut mengakui bahwa terdapat pelanggaran berat HAM yang terjadi. Tap MPR menyerukan reformasi di segala bidang

supaya hal tersebut tidak terulang kembali dan tercipta ruang demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk sesungguhnya mengamankan pembentukan KKR. Sampai saat ini, KKR belum juga terbentuk setelah Undang-Undang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

MPR juga secara resmi memisahkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui Tap MPR Nomor VI Tahun 2000. TNI berperan dalam pertahanan negara sedangkan POLRI berperan memelihara keamanan.¹⁵² Selain itu, baik TNI maupun POLRI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.¹⁵³ Perubahan signifikan terhadap institusi TNI dan POLRI ini dinilai sangat baik terlebih untuk membatasi kedua institusi tersebut dalam pemerintahan.

Reformasi TNI dan POLRI juga diikuti dengan institusi-institusi lain dengan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, baik TNI, POLRI, maupun institusi-institusi lain mulai mengenakan HAM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan mengenai HAM. Kemudian untuk meminimalisir kesalahan dalam bertindak, institusi-institusi tersebut membuat standar operasional prosedur (SOP).¹⁵⁴

¹⁵² Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁵³ Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Wahyu Wagiman sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kantor ELSAM Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, pada tanggal 9 April 2019.

Reformasi pada hukum dan institusi terutama penegak hukum telah dilakukan sejak jatuhnya Orde Baru. Reformasi dalam rangka menjamin ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*) tidak hanya selesai begitu saja. Jaminan dalam regulasi telah berjalan cukup signifikan meskipun masih terdapat hukum atau regulasi yang perlu direformasi atau dibentuk kembali. Hal lain yang tidak kalah penting adalah jaminan dalam mendorong pelaksanaan yang efektif atas perubahan regulasi.¹⁵⁵

Efektivitas pelaksanaan inilah yang masih belum diterapkan dengan baik di Indonesia. Masih terdapat indikasi pelanggaran berat HAM yang terjadi dan untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu pun masih *stagnant*. Tentu reformasi regulasi jika tidak dibarengi oleh pelaksanaan yang baik, ketidak-berulangan atas pelanggaran berat HAM pun tidak dapat terjamin.¹⁵⁶

Apa yang tercantum dalam berbagai peraturan hukum, tampaknya belum memenuhi keseluruhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM. Jika apa yang tercantum dalam hukum tersebut diberikan kepada korban pun, tentu belum akan tercapai pemulihan yang efektif terhadap korban. Hanya hak atas keadilan (*right to justice*) dan sebagian hak atas reparasi (*right to reparation*) saja yang diakui dan diatur. Untuk jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*) sebagian telah dilakukan dengan memberikan jaminan regulasi dan belum terpenuhi secara maksimal dalam menjamin pelaksanaan yang efektif.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

Hak-hak yang telah diakui dan diatur dalam peraturan hukum pun, pelaksanaannya masih minim dan sangat terbatas. Salah satu program hak yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan (bantuan medis dan rehabilitasi psikologi) juga belum optimal karena kendala terbatasnya anggaran dan jangkauan. Pemenuhan hak atas kebenaran (*right to truth*) secara spesifik dan khusus belum diatur, tetapi memiliki peluang pemenuhan melalui proses pengadilan HAM. Padahal hak atas kebenaran pun merupakan kunci untuk membuka beberapa hal dan menunjang pemenuhan terhadap hak-hak yang lainnya.

Sebenarnya berbagai peraturan hukum yang ada telah mempertimbangkan sebagian dari prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan hak-hak korban menurut Theo Van Boven. Setiap orang (korban) maupun secara kolektif diberikan hak oleh sejumlah undang-undang untuk menuntut hak mereka pada negara. Mulai dari ketersediaan pengadilan HAM, lembaga Komnas HAM untuk membantu penyelidikan, dan LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan sebagian hak atas reparasi (*right to reparation*). Kewajiban negara terhadap korban, beberapa telah diatur dan diamanatkan oleh undang-undang.

Undang-undang yang ada terkesan tidak lengkap bahkan ada pula yang saling bertentangan. Seperti ketentuan pemulihan dengan prinsip tepat, cepat, dan adil bertentangan dengan proses pemenuhan hak atas keadilan (*right to justice*) dan hak atas reparasi (*right to reparation*) melalui pengadilan HAM dengan jangka waktu yang lama dan tidak pasti. Hal itu membuat korban harus

menunggu (yang memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan banding dan kasasi) sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu, perlu adanya pembenahan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM. Negara pun harus mengadopsi dan mengatur serta menjamin (baik regulasi maupun pelaksanaan) pemenuhan keempat bentuk hak-hak korban agar tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif.

